



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 51 TAHUN 1982

TENTANG

PENGANGKATAN PENASEHAT
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tanggal 4 Januari 1982 tentang Pembentukan Team Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Pusat, maka dipandang perlu mengangkat Penasehat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 225 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1981 tentang Pembentukan Team Pembina LKMD dan Team Penggerak PKK;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Team Pembina LKMD tingkat Pusat;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pembentukan Team Penggerak PKK tingkat Pusat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mengangkat Ibu E.N. SUDHARMONO Ketua Presidium Dharma Wanita Pusat sebagai Penasehat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- KEDUA :** Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : J A K A R T A.
Pada tanggal : 27 Pebruari 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia
(sebagai laporan).
2. Sdr. Para Menteri Kabinet Pembangunan III.
3. Para Pimpinan Lembaga Non Departemen.
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,
para Direktur Jenderal dan Kepala Badan
dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.
5. Ketua Team Pembina LKMD Tingkat Pusat.
6. Ketua Umum Team Penggerak PKK Tingkat Pusat.
7. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
8. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II
seluruh Indonesia.
9. Ketua Team Pembina LKMD Tingkat I dan Tingkat II

seluruh Indonesia.

**10. Ketua Team Penggerak PKK Tingkat I dan Tingkat II
seluruh Indonesia.**

11. A r s i p.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

1870

1870

1870

1870